

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP TIDAK  
BERJALANNYA BADAN USAHA MILIK DESA  
( Studi Pada BUMDes Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat  
Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Nurlaila Fitri Munawaroh**

**NPM. 1821030383**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP TIDAK  
BERJALANNYA BADAN USAHA MILIK DESA**

( Studi Pada BUMDes Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten  
Tanggamus)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Sarjana Ilmu Syari'ah

Oleh :

**NURLAILA FITRI MUNAWAROH**

**NPM. 1821030383**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Pembimbing II: Helma Maraliza,S.El, M.E.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Peminjaman artinya meminjamkan suatu benda yang diambil manfaatnya dan dikembalikan dengan ketentuan awal, BUMDes merupakan lembaga yang berkerak di bidang aset atau perekonomian masyarakat dengan potensi yang ada, BUMDes menjalan beberapa usaha salah satunya yaitu pinjaman untuk usaha mikro, namun beberapa dari masyarakat banyak yang tidak mengembalikan pinjamana tersebut karna banyak usaha mereka yang bangkrut, uang yang seharusnya masuk kekas desa justru aemakin berkurang. Peneliti mendeskripsikan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat.

Penelitian yang dilakukan pada Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan melihat populasi dan sampel. Teknik pengumpulan dilakukan melalui metode pengamatan, observasi, dokumentasi dan wawancara dengan aparatur desa dan nasabah penerima pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa yaitu karna BUMDes memberi pinjaman dana kepada masyarakat yang ingin melakukan usaha kecil kecilan dengan pengembalian setiap bulan uang pokok, sebagai tanda terimakasih masyarakat memberikan jasa dalam bentuk bagi hasil yang tidak ditentukan nominalnya tergantung keuntungan yang didapatkan nasabah. Karna beberapa dari nasabah usahanya bangkrut banyak dari nasabah yang tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut. Peraturan yang berlaku selama masa jabatan maka pinjaman wajib dibayar dan ketika selesai kepengurusan maka dana pinjaman di anggap lunas dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa di BUMDes desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus secara ijab qabul sesuai dengan rukun dan syarat al-qardh yaitu sighth, aqidain, harta yang dihutangkan dan tidak adanya ketentuan berapa persen jasa yang harus diberikan kepada BUMDes. Dalam islam hutang tetap wajib di bayar sebagaimana adabnya orang berhutang, namun apabila terjadi kesulitan membayar hutang maka diperbolehkan memberi tenggang waktu.

Kata Kunci : BUMDes, Al-Qardh, Hukum Ekonomi Syari'ah

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaila Fitri Munawaroh  
NPM : 1821030383  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “ Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa (Studi pada BUMDes Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di publikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 14 Febuari 2022



Nurlaila Fitri Munawaroh

NPM.1821030383





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap  
Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik, Desa (  
Studi pada BUMDes Merbau Kecamatan  
Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus)  
Nama : Nurlaila Fitri Munawaroh  
NPM : 1821030383  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Iskandar Syukur, M.A.

  
Helma Maraliza, M.E.Sy

NIP.196603301992031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

  
Khoiruddin, M.S.I

NIP.197807252009121002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa (Studi pada BUMDes Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus) disusun oleh, Nurlaila Fitri Munawaroh NPM 1821030383 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) telah diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal Selasa, 14 Februari 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

(.....)

**Sekretaris : Ahmad Fauzi furqon, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A**

(.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.”

(Q.S Almaidah. (5): 2)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat-mu *Alhamdulillahirobbilalamin* penuh rasa syukur yang tidak hentinya, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, bersyukur dan berima kepada-mu, serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil dan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Diyaudin. S.Pd.i dan Ibu Muryati S.Pd yang saya hormati dan saya banggakan, selalu menguatkan sepenuh jiwa raga, merawatku, memotivasiku dengan nasihat-nasihat yang luar biasa, dan mendoakanku agar selalu ada dalam jalan-Nya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya
2. Abang pertamaku Miftahul Firdausy S.Pd. beserta istri Dwi Sri Winarni, Abang Keduaku Muhammad Ridwan S.Pd dan adik bungsuku Manfa Luthfi Rizki Adhari serta ponakanku Sulthon Habib alfirdausy yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan tugas ini.
3. Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## **RIWAYAT HIDUP**

Nurlaila Fitri Munawaroh, dilahirkan di Tanggamus pada tanggal 25 Desember 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak Diyaudin dan Ibu Muryati.

Penulis memulai pendidikan dari TK Alqur'an Mambaul Hisab Pringsewu, kemudian melanjutkan di SDN 03 Pringsewu Selatan dan selesai tahun 2012, kemudian melanjutkan ke MTs N 1 Pringsewu dan selesai tahun 2015, dan melanjutkan ke SMK Bahrul Maghfiroh Pagelaran, Pringsewu dan selesai tahun 2018

Kemudian penulis menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada TA 2018/2019. untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul Praktik Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah . Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

Adapun penulis selama aktif dalam perkuliahan pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, ikut aktif sebagai pengurus dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) BLITZ UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Febuari 2023

**Nurlaila Fitri Munawaroh**

**NPM.1821030383**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabilalamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kekuatan serta petunjuk, pertolongan, anugerah yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan hidayah dan syafaatnya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, kritik, petunjuk saran dan dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan ibu Susi Nurkhalidah M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur selaku pembimbing akademik 1 dan ibu Helma Maraliza, M.E.Sy selaku pembimbing akademik 2 yang selalu membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang di butuhkan
6. Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Sayri'ah Universitan Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain lain
7. Kepada masyarakat dan Staf kelurahan Merbau Kecamatan kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus yang telah membantu memberikan waktu serta arahan

demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Seluruh Keluarga Besar UKM Fotografi BLITZ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terutama angkatan RPM Ajeng Utami, Wilanda Raudhotul Ulya, Yolla Yulia, Lana Riski Sholeha, Muhtadiana Afiah Pratami, Agung Prayoga, Erico Dwi Pangestu, Syaiful Anam, Eki Zulian Ramadhani, Muhammad Rifki Ramadhan yang selalu bersedia bertukar pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat tercinta Siti Khotimah dan Yuni Istiani yang selalu memberikan dorongan serta bantuan untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh teman teman perjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas F Angkatan 2018 yang telah membantu satu sama lain
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa dan segala bantuan menjadi amal kebaikan kepada yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan balasan dan pahala yang berlimpah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi penulis berharap adanya kritik dan masukan demi kebaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan yang terkait yaitu hukum ekonomi syariah

*Wassalamualaikum Wr Wb*

Bandar Lampung, 14 Februari 2023

Nurlaila Fitri Munawaroh

NPM. 1821030383



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERBYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	1
C. Fokus dan Sub Fokus .....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian .....	7
I. Sistem Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
A. Usaha.....	16
1. Pengertian Usaha .....	16
2. Landasan Hukum Berusaha dan Bekerja .....	21
3. Jenis-Jenis dan Prinsip Usaha .....	23
B. Al-Qardh .....	
1. Pengertian Al-Qard .....	26
2. Rukun dan Syarat Al-Qard.....	30
3. Hukum Al-Qardh .....	33
4. Hak dan Kewajiban para pihak yang meminjam .....	35
5. Berakhirnya Akad Qardh .....	36
C. Qardul Hasan	
1. Pengertian Qardul Hasan .....	38
2. Rukun dan Syarat Qardul Hasan .....	42
3. Prinsip Qardul Hasan .....	43
4. Tujuan Qardul Hasan .....	44
5. Dasar Hukum Qardul Hasan .....	45
6. Anjuran Menyegerakan Pengembalian Pinjaman Qardul Hasan .....	47
7. Manfaat Qardul Hasan .....	48
8. Perbedaan dan Hubungan Qard dan Qardul Hasan.....	48
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50

1. Sejarah Singkat BUMDes Merbau Mandiri di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.....	51
2. Visi dan Misi BUMDes Merbau Mandiri .....	51
3. Tujuan Pendirian BUMDes Merbau Mandiri .....	52
4. Struktur BUMDes Merbau Mandiri.....	53
5. Prinsip BUMDes Merbau Mandiri .....	53
6. Jenis Usaha BUMDes Merbau Mandiri .....	54
7. Permodalan, Keuangan dan Harta benda BUMDes Merbau Mandiri .	54
B. Praktik Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa dalam tinjauan Hukum Ekonomi syari'ah Di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.....	55
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	
A. Praktik Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.....	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman dana Badan Usaha Milik Desa Di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## **DAFTAR TABEL**

### Tabel

- 1.1 Data Sample Anggota Usaha Mikro
- 3.1 Data Pengembalian Dana Bumdes Merbau Mandiri  
Bulan Maret 2018
- 3.2 Data Pengembalian Dana Bumdes Merbau Mandiri  
Bulan April 2018
- 3.3 Data Anggota Kredit Usaha Mikro



## **DAFTAR GAMBAR**

### 3.1 Struktur Pengurus BUMDes Merbau Mandiri

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan isi penelitian ilmiah ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa ( Studi Pada Bumdes Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus). Adapun istilah istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa, Merupakan suatu usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>1</sup>
2. Hukum Ekonomi Syari'ah, adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.<sup>2</sup>

### **B. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam merupakan agama yang sempurna dalam agama Islam pinjam meminjam suatu benda kepada orang lain, dalam arti yaitu meminjamkan suatu

---

<sup>1</sup> Suparji, *Pedoman tata cara kelola BUMDes*, 2019.

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2009.

benda kepada orang lain yang di ambil manfaatnya atas benda tersebut dengan ketentuan setelah digunakan dikembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk sesuai dengan awal meminjam.<sup>3</sup> Seperti pada firman Allah tentang pinjam meminjam pada Q.S Al-Maidah : ayat (2)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Di dalam perekonomian milenial untuk mensejahterakan masyarakat ada yang dinamakan perusahaan atau badan usaha yang bergerak di dalam kumpulan orang orang disebut badan usaha milik desa yang di singkat BUMDes.

BUMDes merupakan lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan aset – aset dan sumberdaya ekonomi masyarakat dalam rangkang pemberdayaan desa. Tentunya bumdes ini di beri modal oleh pusat untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut.

Pengaturan BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat 1 UU no 32 tahun 2004, Bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu juga diatur dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa. Serta yang terakhir dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan Usaha Milik Desa.<sup>4</sup> Cara BUMDes bekerja yaitu dengan menampung kegiatan kegiatan masyarakat dalam bentuk usaha atau kelembagaan, namun harus tetap pada potensi yang ada pada desa tersebut.

<sup>3</sup> Muhammad Habib, “Praktik peminjaman uang dalam persepektif hukum islam,” *muamalah* 14 (2018): 24.

<sup>4</sup> Rani Satika, “Peran dan kontribusi badan usaha milik desa (bumdes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi islam” (2018).



Desa Merbau kecamatan Kelumbayan Barat merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang lumayan banyak dan memiliki BUMDes di dalamnya, BUMDes yang berdiri pada 20 september 2017 mempunyai nama Merbau Mandiri. Dari hasil penelitian tentang BUMDes di desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat ini menjalan beberapa program usaha untuk menambah kas dan pendapatan desa yaitu:

1. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada di Desa/Pekon;
2. Bank Desa atau Tabungan Masyarakat
3. Pelayanan Jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik, dan lain sejenis
4. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok
5. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, pertambangan, Perikanan, industri kecil dan kerajinan rakyat

Transaksi pada BUMDes Merbau terpenuhi dengan baik oleh pelayanan yang ada di kantor, mereka menyampaikan syarat syarat dan ketentual lainnya kepada nasabah supaya mereka mengetahui dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalam transaksi tersebut.

BUMDes di Merbau, Kelumabayan Barat merupakan salah satu BUMDes yang tergolong kemajuannya pesat. Hal ini tidak terlepas dari modal dari pemerintah yang di cocokan dengan program-program yang di buat di desa tersebut. Salah satunya yaitu pinjam meminjam untuk modal atau kredit usaha mikro. Namum beberapa dari masyarakat yang sudah meminjam banyak yang tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut karna tak jarang dari usaha mereka yang bangkrut bahkan tak balik modal, uang yang seharusnya bisa menambah

pemasukan kas desa justru semakin berkurang karna banyak pengeluaran tapi tidak ada pemasukan..

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan Praktik Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah. Yang dirumuskan dalam subfokus penelitian sebagai berikut

1. Peminjaman dana yang berlangsung di BUMDes Merbau Kecamatan Kelumabayan Barat Kabupaten Tanggamus
2. Perjanjian yang di lakukan antara masyarakat dan aparaturnya desa sebelum melakukan transaksi peminjaman dana
3. Upaya yang di lakukan pihak BUMDes selama peminjaman tersebut mengalami lambat pembayaran

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa di Pekon Merbau Kecamatan Kelumabayan Barat?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa di Pekon Merbau Kecamatan Kelumabayan Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa di Pekon Merbau Kecamatan Kelumabayan Barat

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang akad peminjaman dana Badan Usaha Milik desa berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman lebih lanjut mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah dan hukum positif bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan akad pinjaman dana badan usaha milik desa dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah
  - b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai akad pinjaman dana badan usaha milik desa dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah., bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.



## G. Kajian Terdahulu yang relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan. Penelitian tersebut dilakukan di tempat penelitian yang berbeda dengan paparan yang berbeda.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Tio (2020) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan seluma Barat Bengkulu. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dalam praktek yang dilakukan Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri terdapat transaksi yang merugikan satu pihak dikarenakan tidak ada jaminan apabila terjadinya kredit macet. Praktek yang dilakukan oleh Unit Simpan-Pinjam Harapan Mandiri belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sebab dalam transaksi tersebut mengandung riba, yaitu riba qard atau mengambil manfaat.<sup>5</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini ialah Di BUMDes Merbau mandiri menggunakan perjanjian awal dengan masyarakat untuk memberikan uang pokok beserta jasanya ke BUMDes Merbau Mandiri tanpa adanya bunga dan Pinjaman yang dilakukan di BUMDes Merbau Tidak ada riba karna tujuan BUMDes untuk tolong menolong dengan masyarakat dan menjadi persentase pemasukan untuk BUMDes.

2. Penelitian yang dilakukan Rahmah, Atikah (2019) Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dilihat Dari Perspektif Wahbah Azzuhaili (Studi Di Desa Bangun Rejo

---

<sup>5</sup> Tio Saputra, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan seluma Barat Bengkulu" (IAIN Bengkulu, 2020).

Kecamatan Tanjung Morawa). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa diketahui bahwa masyarakat meminjam dana di BUMDes dengan sejumlah uang dan dengan tambahan uang saat mengembalikannya. Diketahui juga bahwa, para pengurus BUMDes tidak mendapatkan keuntungan atau upah dalam pekerjaannya sebagai pengurus BUMDes. Dengan begitu, akad atau musyawarah yang ada di BUMDes tidak sesuai antara kesepakatan dengan prakteknya di lapangan. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang pinjaman pada BUMDes dari segi sistem pengelolaan Pinjaman pada BUMDes ialah tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Karena bentuk pengelolaan pinjaman yang terjadi di BUMDes jatuh pada riba.<sup>6</sup>

Persamaa dari penelitian ini yaitu membahas tentang pinjaman di BUMDes dan perbedaan dari penelitian ini yaitu BUMDes merbau mandiri tidak ada riba di dalamnya makadari itu Praktik Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa di BUMDes Merbau Mandiri diperbolehkan karna untuk tolong menolong.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Choiroh, Nur (2019).Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang”. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi

---

<sup>6</sup> Atikah Rahmah, “Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dilihat Dari Perspektif Wahbah Azzuhaili (Studi Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Syari'ah terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. Diketahui bahwa utang piutang yang dilakukan di Desa Brudu ini memiliki perjanjian awal jika telat membayar maka akan dikenakan bunga 5% dari setiap angsuran, maka utang piutang tersebut mengandung riba.<sup>7</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang BUMDes dan Perbedaan dari penelitian ini yaitu akad yang dibahas pada penelitian saya tentang praktik peminjaman dana Badan Usaha Milik desa Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dimana tidak ada perjanjian bunga di awal akad.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah di dapatkan.<sup>8</sup> Pada bagian ini terlebih dahulu akan di jelaskan hal- hal yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis penelitian dan dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian ini jika dilihat dari objeknya termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat yang pada perilakunya dan kenyataan sekitarnya. Jenis penelitian ini di lakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan ununtuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian

---

<sup>7</sup> Nur Choirah, "Analisis hukum islam terhada praktik hutang piutang pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Brudu Kecamatan Sumobuto Jombang" (2019).

<sup>8</sup> Muslim, *metode penelitian hukum islam*, 2020.

memecahkannya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan melakukan observasi langsung di BUMDes Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah tentang peminjaman dana pada BUMDes Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Tanggamus.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa aparatur BUMDes Merbau Mandiri dan Masyarakat yang bersangkutan dengan pinjaman dana tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah Peminjaman Dana Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yaitu buku buku Tentang BUMDes, Fiqih Muamalah dan beberapa buku lainnya.

---

<sup>9</sup> bagus eko Dono, *strategi kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa*, 2018.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 215 KK yang ada di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.

#### b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Random Sampling. Sedangkan menurut Arikunto dalam buku Sugiyono “penentuan pengambilan sampel kualitatif sebagai berikut: Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% saja dari jumlah keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan 10% sampel dari jumlah populasi yaitu 215 KK Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus yang berarti sampelnya berjumlah 12 KK.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:



a. Observasi

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, menggunakan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>10</sup> Dengan observasi, dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi melalui kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan.<sup>11</sup> Wawancara akan dilakukan di kantor kelurahan desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Sehingga peneliti memperoleh situasi sosial dan memahami kegiatan terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hasil pengamatan/ penelitian kemudian di catat pada lembar penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewers dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>12</sup> Wawancara juga dapat diartikan sebagai tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara juga disebut interview, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasar pada tujuan pendidikan.<sup>13</sup> Pewawancara disebut

---

<sup>10</sup> Emzir, *metodologi penelitian kualitatif analisis data*, 2018.

<sup>11</sup> Rosady Ruslan, *metode penelitian public relations dan komunikasi*, 2018.

<sup>12</sup> Joko Subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, 2014.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, 2018.

dengan interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan interview.<sup>14</sup> Alasan peneliti mengambil teknik wawancara yaitu agar peneliti dapat menggali informasi dari narasumber yang terpercaya. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa aparat desa yang dan nasabah yang ada didalam data populasi.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>15</sup> Alasan peneliti mengambil teknik dokumen adalah dengan dokumentasi ini dapat menjadikan bukti yang akurat untuk suatu penelitian tanpa adanya ilegal data dari suatu penelitian.

### 5. Metode Analisis Data

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan<sup>16</sup>. Cara mereduksi data :

- 1) Memilih data yang dianggap penting,
- 2) Membuat kategori data
- 3) Mengelompokkan data pada setiap kategori

Dengan begitu akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian

---

<sup>14</sup> Husaini Usman, *metodelogi penelitian sosial*, 2016.

<sup>15</sup> Nasution, *metode research penelitian ilmiah*, 2017.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *penelitian kualitatif*, 2017.

b. Penyajian Data

Penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan data yang sudah di kelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya kemudian dapat disajikan dalam bentuk deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sebagainya supaya mudah untuk di pahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha penyusunan data yang relevan supaya menjadi informasi yang dapat di simpulan dan mempunyai makna tertentu.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan display data agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.<sup>17</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika atau format yang lazim digunakan sesuai dengan buku panduan yang sedang berlaku di sebuah Perguruan Tinggi yang masing-masing sistematika untuk jenis penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan bab yang sangat penting dan mendasar untuk dijadikan pedoman arah dari pembahasan yang peneliti sedang teliti.

---

<sup>17</sup> Muslim, *metode penelitian hukum islam*, 2020.

Bab II Landasan teori berisi tentang uraian teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Landasan teori dalam bab ini membantu untuk mempertajam pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu penelitian yang dimana teori-teori yang diambil tentunya didasarkan pada literatur primer yang berkaitan dengan tema dan topik yang sedang peneliti teliti.

Bab III Deskripsi objek penelitian membahas tentang latar sosial, historis, ekonomi, demografi, lingkungan sebagai gambaran umum objek penelitian yang melatari temuan penelitian. Pada bab ini lebih mempertegaskan dan memperjels keadaan lingkungan ditengah latar belakang permasalahan yang dijelaskan pada bab I yang kemudian dipertajam menggunakan landasan teori.

Bab IV Analisis membahas tentang hasil penelitian yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah maupun fokus penelitian yang terdapat pada BAB I yang kemudian mengkaji masalah yang terjadi dilapangan dengan teori yang digunakan pada BAB II dengan mengamati keadaan lingkungan objek penelitian yang diuraikan pada BAB III sehingga menghasilkan jawaban dan temuan dari permasalahan yang ingin peneliti teliti.

Bab V berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan dalam hal ini menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ditemukan peneliti yang dinilai ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada BAB-BABsebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. USAHA**

##### **1. Pengertian usaha**

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>19</sup>

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah Bussiness is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Muhammad bin hasan al-syaibani dalam kitabnya al-iktisab fi al- rizq al-mustathab seperti yang di kutip oleh adi warman Azwar karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsure utama

---

<sup>18</sup> Eli Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005).

<sup>19</sup> Ismail Sholihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus* (jakarta, 2006).

<sup>20</sup> Buchari Alma, *Dasar Dasar Ekonomi Bisnis Islam* (Bandung:Alfabeta, 2008).

produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.<sup>21</sup>

Bekerja atau berusaha adalah usaha maksimal yang di lakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik di lakukan secara perseroan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain ( dengan menerima gaji ).<sup>22</sup>

Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seorang bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya dan tidak melupakan-nya.<sup>23</sup> Dengan bekerja masyarakat bias melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bias memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap tetangganya. Semua itu terlaksana dengan memiliki harta dan dan mendapatkannya dengan bekerja. Agama islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan mereka senangi dan kuasai dengan baik.<sup>24</sup>

Salah satu usaha adalah memproduksi, di mana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sector-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri- ciri utama<sup>25</sup> :

a. Kegiatan yang menciptakan manfaat ( utility )

---

<sup>21</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam* (Jakarta, 2004).

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (jakarta, 1997).

<sup>23</sup> *ibid.*

<sup>24</sup> Ruqaiyah Waris Wasqood, *Harta Dalam Islam* (jakarta, 2003).

<sup>25</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syari'ah* (jakarta, 2010).



- b. Perusahaan selalu di asumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi.
- c. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga ke mamaslahatan bagi masyarakat.

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban. Oleh karena itu apabila di dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu di nilai ibadah dan berpahala. Di dalam ajaran islam, kita tidak boleh tidak menyenangi dunia dengan melarikan diri kea lam akhirat dan selalu hanya berdo'a saja tanpa ada ikhtiar. Kita di perintahkan untuk berusaha, menggunakan semua kapasitas dan potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan.<sup>26</sup>

Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.<sup>27</sup>

Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rizki untuk makhluk nya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita di tuntutan untuk bekerja dan berusaha. Manusia dalam kehidupannya di tuntutan untuk melakukan sebuah usaha yang mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Usaha yang di lakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, di mana kebutuhan dasar

---

<sup>26</sup> Alma, *Dasar Dasar Ekonomi Bisnis Islam*.

<sup>27</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, 2011.

merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus di penuhi bagi kesenambungan hidup individu dan masyarakat<sup>28</sup>.

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan social, Ekonomi yang bersifat pribadi ialah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi social adalah pembrantasan kemiskinan masyarakat, pembrantasan kelaparan dan kemelaratan. Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus di miliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan sangat bergantung terhadap usaha atau kerja yang di lakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif atau kuantitatif.

Menurut Yusuf Qardawi, tujuan di wajibkannya bekerja atau berusaha adalah<sup>29</sup>:

a. Untuk mencukupi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim di minta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan yaitu memenuhi kebutuhan pribadi

---

<sup>28</sup> Imran Manan, *Dasar Dasar Sosial Budaya Pendidikan* (Jakarta, 2005).

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, n.d.

dengan harta halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tangannya tetap berada di atas. Dampak diwajibkan bekerja bagi individu oleh Islam adalah di larangnya meminta-minta, mengemis dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus : menderita kemiskinan yang melilit, memiliki hutang yang menjerat dan diyah murhiqah (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).

b. Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera.

Islam menyariatkan manusia untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing. “laki-laki sebagai penjaga bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya, wanita sebagai pengasuh rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya”.

Al-Qur’an mengisahkan dua orang pekerja wanita yang dibantu oleh Musa dengan cara member minum kepada hewan ternaknya. Kedua wanita itu bertugas memelihara domba keluarga. Tentang ayahnya yang sangat sudah tua, kedua wanita itu berkata, “...Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang lanjut umurnya.”

c. Untuk kemaslahatan masyarakat

Walaupun seseorang tidak memiliki pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat telah memberikan sumbang sih yang tidak sedikit

kepadanya, maka seyogyanya masyarakat mengambil darinya sebanyak apa yang di berikan kepadanya. Alangkah indahnya tindakan ulama yang menjadikan pekerjaan duniawi sebagai perbuatan wajib menurut syari'at, ditinjau dari kemaslahatan masyarakat

## 2. Landasan Hukum Berusaha Dan Bekerja

Al-Quran dan hadis sebagai sumber fundamental dalam islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha.

### a. Al-Qur'an

Dalam surat At-Taubah : 105 Allah Berfirman

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya :”Dan katakanlah:”bekerja lah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang –orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada ( Allah ) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.” (At-Taubah: 105)

Surat Al-Jum'ah :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “ apabila di tunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Al-Jum'ah: 10)16

Surat Nuh: 19-20

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٠﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿١١﴾

Artinya :” Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.” (Nuh: 19-20)<sup>17</sup>

Al-A’raf ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi ( sumber ) penghidupan.”(Al-A’raf: 10)*

#### b. Hadist

Artinya : *Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri ( HR.Buhkari)*<sup>30</sup>

Hadist dari abu Hurairah r.a, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW

bersabda :

Artinya : *Sungguh seorang antara kalian mengumpulkan kayu bakar lalu diikat dan di pikul di atas punggungnya itu lebih baik baginya dari pada minta-minta kepada seseorang, baik dia (Orang itu) member atau menolaknya.”(di riwayatkan oleh Malik, Al Buhkari, Muslim, At-Tarmizi, An-Nasa’i)*<sup>31</sup>

Dari Sa’id Bin Umair, dari pamannya r.a, dia berkata,

Artinya : *Rasulullah SAW pernah di Tanya, ‘pekerjaan apakah yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua pekerjaan yang baik’.”(HR.Al-Baihaqi)*<sup>32</sup>

### 3. Jenis-jenis dan Prinsip usaha

<sup>30</sup> shahih bukhori Bihasyiyat al imam al sindi, *Darul Qutub Jilid 2* (13, 2008).

<sup>31</sup> *ibid.*

<sup>32</sup> *ibid.*

a. Jenis-jenis usaha

Pada umumnya usaha dapat di bedakan menjadi 3, di antaranya adalah usaha mikro, usaha menengah dan usaha mikro. Menurut Awalil Rizky, usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, dan omset yang sangat kecil. Ciri lain dari usaha mikro ini adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha tidak tetap, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Berdasarkan undang-undang No. 9 Tahun 1995 usaha mikro adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>33</sup>

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>34</sup>

Departemen perindustrian dan perdagangan menjadi usaha kecil

---

<sup>33</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam* (jakarta, 2009).

<sup>34</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (jakarta, 2010).



menjadi dua kelompok<sup>35</sup>:

- 1) Industri kecil adalah usaha industry yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70.000.000,-, investasi tenaga kerja maksimum Rp 625.000,-, jumlah tenaga kerja di bawah 20 orang serta asset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100.000,-.
- 2) Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80.000.000,- dan perusahaan yang bergerak di bidang produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200.000.000,-. Dilihat dari sifatnya, industry kecil terbagi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan berkelompok tradisional yang masih banyak berbentuk informal. Formal adalah telah memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, misalnya telah memiliki kantor atau badan usaha. Sedangkan informal belum memenuhi syarat yang layak sebagai sebuah usaha.

## **b. Prinsip-prinsip usaha**

### 1. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip oleh Ahmad Mujahidin dalam bukunya menyatakan bahwa altauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (Alsyrik )

Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum islam

---

<sup>35</sup> Amalia, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*.

merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan dan kesyukuran kepada-nya. Dengan tauhid aktifitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari ridha-nya<sup>36</sup>.

## 2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam ekonomi islam berarti antara keseimbangan antara kewajiban yang harus di penuhi oleh manusia (Mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Prinsip ini sangat di butuhkan dalam setiap usaha agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

## 3. Prinsip Al-Ta'awanun (Tolong menolong)

Al Ta'awanun berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu tersebut di arahkan sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

## 4. Usaha Dan Barang Yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha dari bekerja. Usaha atau bekerja ini harus di lakukan dengan cara yang halal guna untuk memperoleh rizki yang halal serta di pergunakan secara halal pula<sup>37</sup>.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari

---

<sup>36</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (jakarta, 2007).

<sup>37</sup> Muhanlis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta, 2007).

nafkah dengan cara yang halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap mana pun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

#### 5. Berusah Dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan kerana mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padhal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangga. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali dengan batas kemampuannya dan tuntutan kebutuhannya.<sup>38</sup>

## B. Al-Qardh

### 1. Pengertian Al-qardh

Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah al-qard, yang menurut bahasa berarti (potongan). Menurut Imam Syafi'i, hutangpiutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).

---

<sup>38</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (jakarta, 2004).

Muhammad yazid mengutip dari buku Ahmad wardi muslich qard dalam arti bahasa berasal dari kata: qarad}a yang sinonimnya: qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtarid).<sup>39</sup> Sayid Sabiq memberikan definisi tentang qard sebagai berikut.

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إلیه عند قدرته علي و

“Al-qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima hutang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya<sup>40</sup> Drs. H. Ahmad Wahdi mengutip dari buku Wahbah Zuhaili bahwa qard atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena qard merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Qard juga merupakan salah satu jenis salaf (salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa qard (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara qard dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Berlaku kaidah riba, apabila qard itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang-barang ditakar) dan mauzunat (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (nuqud) atau

<sup>39</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (surabaya: sunan ampel, 2014).

<sup>40</sup> Ahmad wahdi Muslich, *fiqh muamalat*, 2010.

<sup>41</sup> ibid

makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (nuqud) atau makanan menurut Syafi'iyah.

2. Berlaku kaidah muzabanah, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila qard (utang piutang) itu di dalam mal ghayr mithli, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila qard(utang piutang) di dalam mal mithli.

Secara umum, makna qard mirip dengan jual beli atau (bay<sup>''</sup>) karena Ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Ia pun termasuk jenis akad salaf (tukar-menukar uang). Para ulama mengatakan bahwa qard} adalah jual beli itu sendiri. lain halnya dengan Imam al-Qurafi yang membedakan qard dari jual beli dalam 3 prinsip syariah.

1. Prinsip riba, yaitu apabila transaksi qard berlangsung dalam komoditi ribawi, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang menurut Hanafiah dan hanabilah (dalam salah satu pendapatnya yang paling sah), atau naqdain (emas dan perak) dan makanan pokok menurut Malikiyah atau nilai dan makanan menurut Syafi'iyah.
2. Prinsip muzabanah, yaitu jual beli barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas dari barang sejenis. Hal itu apabila qard terjadi pada komoditi bukan mithliyat seperti hewan dan sebagainya.
3. Prinsip jual beli barang yang tidak ada di tangan seseorang, yaitu apabila qard berlangsung pada komoditi mithliyat.

Definisi qard secara bahasa berarti al-qath' harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qard, karena merupakan

“potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) ini termasuk penggunaan Isim masdar untuk menggantikan Ism maf'ul. Terkadang dinamakan sebagai salaf juga.

Secara istilah, menurut hanafiah qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan pada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qard} sebagai bentuk pemberian harta dari seorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mithliyat, hewan dan barang dagangan.

Dari definisi – definisi yang telah penulis sampaikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa qard adalah suatu akad antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat ulama' Syafi'iyah:<sup>42</sup>

“الشافية قالوا : القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض

Syafi'iyah berpendapat bahwa qard dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat

---

<sup>42</sup> Muslich, *fiqh muamalat*.

harus dikembalikan).”

Selain itu, dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat dimengerti bahwa qard} juga dapat diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua belah pihak. Jadi, dalam hal ini qard} diartikan sebagai perbuatan memberikan (sementara) sesuatu baik berupa barang atau uang kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan sesuai kadar seperti semula dipinjamkan, tanpa disertai adanya sesuatu yang disyaratkan kepada pihak lain agar melebihkannya.

## 2. Rukun dan Syarat *Al-qardh*

Rukun *qardh* (pinjam meminjam) ada tiga, yaitu (1) *shighah*, (2) *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan.

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

- a. *Shighah* (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan qabul (ucapan Penerimaan). Contohnya “*saya meminjamkan uang kepadamu*” lalu dibalas “*Saya terima pinjaman ini*”. Menurut ulama Syafi,iah,Shighat (ijab-qabul) ini harus ada karena merupakan tanda adanya transaksi yang saling ridha anatar kedua belah pihak dan merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi.<sup>43</sup>
- b. *Aqidain*. Yang dimaksud dengan „*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :

---

<sup>43</sup> Nurul Hidayati dan Agus Saron, “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru,” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 931–47.



Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman

*Fuqaha*” sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru*” (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal shat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.

c. Harta yang dihutangkan.

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat :

- 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Malikiyyah dan Syafi’iyyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa

sesuatu yang berubah-ubah harganya. Sedang menurut Hanfiyah bahwa harta yang boleh dipinjam adalah harta yang dapat dipelihara/dijaga seperti : uang,biji-bijian.serta yang dapat diprediksi seperti : Hewan dan mas kawin.Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat(jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda padaa umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha" karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya.

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

### 3. Hukum Al-qard

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (mithli), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf muqtarid} tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya) apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, qard hukumnya sama dengan hibah, sadaqah dan 'ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadiya akad (ijab qabul), walaupun muqtarid belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtarid boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mithli atau ghayr mithli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka muqtarid} wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qard berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal mithli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang

ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama, Sedangkan dalam barang yang bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat.

- a. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang.
- b. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.<sup>44</sup>

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Al-qur`an Al-baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Hadist Dari sunnah rasul Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh” (HR Ibnu Majah).*

Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan,

<sup>44</sup> Muslich, *fiqh muamalat*.

kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya<sup>45</sup>.

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang meminjam

Adapun adab melakukan hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Di adakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis serta adanya saksi yang bisa dipercaya.
- b. Seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman tidak menerima keuntungan atas apa yang telah dihutangkannya.
- c. Seseorang yang berhutang berniat melunasi hutangnya dan harus membayar hutangnya dengan cara yang benar yaitu membayar dengan harta atau benda yang sama halalnya dengan apa yang dipinjamnya.
- d. Berhutanglah pada seseorang yang mempunyai penghasilan yang halal dan orang tersebut merupakan orang yang shaleh.
- e. Lakukanlah hutang piutang bila dalam kondisi darurat saja atau dalam keadaan yang terdesak.
- f. Jangan melakukan hutang piutang yang disertakan dengan jual beli.
- g. Jika ada keterlambatan dalam melunasi hutang maka beritahukanlah pihak yang memberikan pinjaman.
- h. Gunakan harta pinjaman dengan baik dan benar.
- i. Pihak yang memberikan pinjaman boleh menangguk hutang apabila

---

<sup>45</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 2016.

pihak yang berhutang memiliki kesulitan dalam melunsi hutangnya.

Dalam hutang piutang, ada juga bahaya yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Karena hutang bisa dikatakan merupakan hal yang sangat sensitif antara hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Memang, Islam memperbolehkan hutang piutang dalam kehidupan namun dengan adab-adab yang sudah disebutkan di atas.<sup>46</sup>

##### 5. Berakhirnya Akad Qardh

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berhutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya.<sup>47</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan kreditur boleh

<sup>46</sup> *ibid*

<sup>47</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2016.66-67

meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo

Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*(2:280)

## C. Qardhul Hasan

### 1. Pengertian Qardul Hasan

Pengertian qardhul hasan menurut bahasa ada dua suku kata qardhu artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau muqaridh sedangkan kata hasan yaitu berarti kebaikan.<sup>48</sup>

Para ahli fiqh mengartikan qardh menurut hukum syara' adalah sebagai berikut<sup>49</sup> :

- a. Madzab Hanafi mengartikan qardh artinya harta benda yang kamu serahkan atau kamu pinjamkan kepada seseorang dengan berharap kamu mendapatkan pengembalian barang yang sesuai dengan barang yang dipinjamkannya, karena dalam ilmu qardh harus sesuai benda yang mempunyai persamaan.
- b. Madzhab Maliki, mengartikan jika seorang menyerahkan pinjaman kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai harta yang dimiliki semata-mata untuk lebih mengutamakan kepentingan, dalam artian tidak menghendaki pinjaman yang tidak halal, dengan janji si pemberi modal dengan syarat tidak berbeda dari benda atau pinjaman yang diberikan.
- c. Madzhab hambali, mengartikan qardhul hasan adalah menyerahkan harta kepada seorang yang dapat mengambil keuntungan atau manfaat dari pinjamannya tersebut dan mengembalikan gantinya.

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Tehnik Peritungan Bagi Hasil Dan Profit Pada Bank Syariah* (yogyakarta, 2004).

<sup>49</sup> Abdurahman Aljaziri, *Kitab Fiqh Empat Mazhab*, n.d.



- d. Madzhab syafi'ii, qardhul hasan merupakan akad perjanjian yang dibuat khusus oleh pemberi dana atau pemberi pinjaman untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada sipeminjam, dan si peminjam berjanji akan segera mengembalikan semua barang yang dipinjaminya.
- e. Menurut Muhammad Muslehudin, qardhul hasan adalah suatu jenis akad pinjaman yang digunakan untuk kepentingan peminjaman dana. Pinjaman harus dikembalikan sesuai nilai awal saat peminjaman karena jika dilebihkan maka tersebut merupakan riba yang sangat dilarang keras.<sup>50</sup>

Menurut undang undang arti dari qardhul hasan merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah atau peminjam dana dengan ketentuan si peminjam dan wajib mengembalikan dana yang di terimanya pada waktu yang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Fatwa DSN Indonesia :

- 1) lembaga keuangan syariah harus berperan dalam lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian muslim secara maksimal.
- 2) Sarana peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam penyaluran dana melalui prinsip qardhul hasan yaitu suatu akad pinjaman atau piutang kepada sipeminjam dana, dengan ketentuan si peminjam dana wajib mengembalikan dana tersebut yang sudah diberi kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang sudah disepakati.

Arti lain dari akad qardhul hasan merupakan sesuatu pinjaman dana yang tidak dikenakan biaya tambahan lagi atau hanya saja membayar

---

<sup>50</sup> Muhammad Muslehudin, *Sistem Pebankan Dalam Islam* (Jakarta, 2004).

sebesar pokok pinjamannya saja, pinjaman dana yang berupa uang seperti ini yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu islam karena tidak membuat terjadinya riba didalamnya. Dikarenakan walaupun kita meminjam dana yang berupa uang maka dia tidak diperkenankan meminta tambahan lagi untuk pengembalian pokok pinjamannya atau utang yang diberikan dari sipemilik dana. Tetapi si peminjam dana itu boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya dengan sukarela.

Biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas diperkenankan dibebankan kepada si peminjam. Jika sipeminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman yang dipinjam.

Walaupun sifat pinjaman atau utang ini sangat lunak tidak berarti pihak sipeminjam atau yang berhutang dapat semaunya sendiri. Karena dalam agama islam utang yang tidak di bayarkan akan menjadi penghakang dia ( sipeminjam ) di hari akhir nanti walaupun dia gugur dalam jihad di medan perang sekalipun yang pahalanya sudah dijamin bahkan Rasulullah pun tidak mau /tidak bersedia menshalatkan jenazah yang memiliki utang.

Arti dari qardhul hasan ialah pembiayaan pinjaman sebuah dana yang didalamnya tidak dikenakan biaya tambahan sama sekali kecuali biaya pokok pinjamannya itu. Pinjaman yang berupa uang atau alat tukar yang lain harus sesuai dengan syariat islam agar tidak mengandung riba ( yang hal tersebut sangat dilarang oleh agama ). dikarenakan kalau kita memberikan pinjaman dana maka kita tidak boleh menambah biaya.

Pinjaman ini bertujuan untuk membantu sesama manusia khususnya sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan dibidang ekonominya dan dalam keadaan yang mendesak yang disitu bertujuan untuk misi kemanusiaan dan sosial. Cara pelunasan pinjaman dan ini pun diberikan waktu dan tempo yang sesuai dengan perjanjian awal antara kedua belah pihak.

Jika mengalami kerugian saat dalam fase peminjaman dan tanpa ada sebab dari kelalaiannya sendiri maka dapat mengurangi jumlah pinjaman tersebut. Secara umum, arti dari qardhul hasan ialah sebagai infaq di jalan Allah SWT, didalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada seorang fakir dan miskin serta orang lain yang membutuhkan.

Ada juga yang mengatakan Qardhul hasan merupakan amal sholeh muthlaqon yang mana dia merupakan bentuk transaksi suatu pinjaman yang benar benar bersih dari riba.

Qardhul Hasan adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.<sup>51</sup>

Pemberi Pembiayaan Penerima Pembiayaan Bisnis Hasil Usaha/Laba Selain itu qardhul hasan juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.

---

<sup>51</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor, 2009).

<sup>52</sup>Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

## 2. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Ada tiga macam rukun dari akad Qardhul hasan dibawah ini :

- 1) Dua belah pihak antara sipemilik dana dan peminjam dana
- 2) Objek dari qardhul hasan, berupa uang atau alat tukar yang lain.
- 3) Ijab qabul atau bisa kita sebut dengan serah terima pinjaman antara kedua belah pihak.

Ketentuan syariah terkait rukun qardhul hasan :

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan sudah baligh
- 2) Objek akad
  - a) Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasan
  - b) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati, tidak boleh diperjanjikan aka nada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
  - c) Apabila memang si peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya, namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.

---

<sup>52</sup> Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Syariah Dan Lembaga Lembaga Terkait* (jakarta, n.d.).

- 3) Ijab Qabul Yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak – pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis dan tatap muka, melalui cara komunikasi modern yang lain.

Syarat qardhul hasan :

- 1) Akad qardhul hasan terkait dengan barang yang memiliki manfaat , maka tidak sah jika barang tersebut tidak ada kemungkinan adanya pemanfaatan karena akad qardhul hasan terkait dengan harta. b. Akad qardhul hasan seperti halnya akad jual beli tidak bisa disetui dan tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada ijab Qabul antara kedua belah pihak.

Adapun ketentuan – ketentuan umumnya adalah :

- a) Pinjaman yang diberikan kepada sipeminjam ( muqtaridh ) yang memerlukan
- b) Sipeminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak c. Biaya administrasi dibebankan kepada sipeminjam
- c) Si peminjam dapat memberikan tambahan secara sukarela selain biaya pokok

### 3. Prinsip Qardhul Hasan

Prinsip dari qardhul hasan yaitu jika si pemilik uang atau pemberi dana pinjaman memberikan dananya kepada sipeneri pinjaman atau dana dimana pemilik uang atau pemberi dana atau pinjaman tidak mengharapkan imbalan atas dana yang telah diberikan.

Kemudian si penerima uang atau penerima pinjaman uang atau barang wajdan apabila si peminjam dana tersebut tidak mampi mengembalikan pada

waktu yang sudah disepakati atau sudah ditentukan maka peminjam dana tidak boleh dikenai sanksi.

Biaya administrasi menurut ulama pun banyak disetujui untuk dibebankan kepada nasabah atau calon penerima pinjaman dana. Jika peminjam dana mengalami kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya sendiri, maka kerugian tersebut dapat mengurangi besaran dari pinjaman yang sedang dipinjamnya. .

Dikarenakan pinjaman dana ini sangat mudah untuk diproses maka si peminjam dana tidak boleh semaunya sendiri melakukan keinginannya dengan semaunya sendiri. Karena dalam islam sudah dijelaskan kalau kita berhutang dan seandainya kita meninggal maka hutang itu akan menjadi halangan dia sewaktu sudah dihari akhir nanti ( hari kiamat ) walaupun dia gugur dari jihad di medan perang sekalipun yang ganjarannya sudah dijamin bahkan nabi kita Rasulullah SAW tidak mau jikalau mensholatkan jenazah orang yang memiliki hutang semasa hidupnya.

#### 4. **Tujuan Qardhul Hasan**

Tujuan utama dari pembiayaan qardhul hasan ialah untuk menolong si peminjam dana yang berada dalam keadaan mendesak, baik untuk hal – hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pembayaran ini akan berdampak positif bagi si peminjam jika keadaannya miskin dan bisa membuat dia mengembangkan industri kecil atau bisa membuat usaha kecil-kecilan agar bisa untuk di makan tanpa harus meminta-minta. Akan tetapi ini juga berdampak

sangat bagus karena bisa mengurangi , kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dinegara ini.

Akad qardhul hasan bertujuan untuk memberikan kepada orang yang lebih rendah dari segi fisiknya dari segi kemampuan finansial maupun dari segi materiil yang bertujuan dengan misi bermasyarakat dan misi sosial dengan hari nurani. Pelunasan dari pinjaman tersebut ditetapkan dan disetujui oleh penerima pinjaman dengan si pemilik dana.

## 5. Dasar Hukum Qardhul Hasan

### 1) Al Qur'an

Dasar hukum dari Al-Qur'an yang lain juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Surat al hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “ Allah SWT akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya jika siapapun yang mau meminjamkan dananya atau barangnya

*kepada Allah pinjaman yang baik dan dia pasti mendapatkan pahala yang begitu besar dan banyak dari Allah SWT”.*

Dalam membelanjakan harta di jalan Allah, karena kita harus meminjamkan harta kita ke sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat sosial.

## 2) Hadist

Dalam hadist Beberapa hadist sudah menjelaskan tentang akad qardhul hasan seperti dibawah ini<sup>53</sup> :

*Artinya “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan didunia Allah akan melepaskan kesulitannya di hari akhir atau kiamat nanti dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya” ( HR.Muslim)*

Dari Abu Qatadah ;

*Artinya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, aku bertempur penuh sabar demi mengharap pahal Allah dan maju terus pantang mundur apakah aku bisa masuk surga ?” Rasulullah menjawab “Ya” Beliau mengatakan sebanyak tiga kali kemudian Ia bersabda ; “kecuali jika kamu mati dan kamu punya uang serta kamuu tidak membayarnya. ( HR. Muslim )*

Telah dihadapkan kepada Rasulullah ( mayat laki – laki untuk di shalatkan). Rasulullah bertanya ,”apakah dia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi , “Apakah dia mempunyai utang?” para sahabatpun menjawab “Ya, sejumlah tiga dinar”, Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya ( tetapi Beliau sendiri tidak ). Abu Qatadah lalu berkata,: “saya menjamin utangnya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun mensholatkan mayat tersebut ( HR. Bukhari )

---

<sup>53</sup> Ahmad Supardi, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2008.



## 6. Anjuran menyegerakan pengembalian pinjaman Qardh Hasan

Akad Qardh termasuk ke dalam akad tabarru', karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang mampu termasuk kezaliman.

Dalam hadist Nabi SAW. Telah dijelaskan:

Artrinya : *“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya.”* (HR. Bukhari)

Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya. Disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat. Bila orang yang sudah jatuh bangkrut memiliki kesempatan untuk membayar utang, tetapi dilalaikan, maka semua orang yang mengutangkan kepadanya dibolehkan mengambil hartanya dengan paksa dan diberi hukuman.

Fatwa DSN dan KHES bila peminjam kesulitan dalam membayar utangnya, maka solusi alternatif memperpanjang jangka waktu pelunasan utang menurut prinsip perbankan adalah menambah jangka waktu (hari/bulan/tahun), dalam praktiknya semakin lama jangka waktu semakin banyak margin yang ditarik oleh bank. Akan tetapi, semakin lama jangka waktu cicilan, akan semakin

kecil jumlah per-cicilannya, namun akan semakin banyak total uang yang harus dilunasi

## 7. Manfaat qardhul hasan

Adapun beberapa manfaat dari akad pinjaman qardhul hasan ialah sebagai berikut<sup>54</sup>:

- a. Bagi keluarga yang kurang berkecukupan sangat penting bagi talanhan jangka pendek yang fungsinya sebagai penjagaan saat kondisi kesulitan keuangan.
- b. Qardhul hasan adalah suatu akad yang didalamnya terdapat misi sosial membantu sesama muslim saat mengalami kesulitan.
- c. Akad qardhul hasan mempunyai misi sosial kemasyarakatan yang otomatis meningkatkan citra baik /nama baik sehingga meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
- d. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa bunga.

## 8. Perbedaan dan Hubungan Qardh dan Qardhul Hasan

Dari pernyataan dan kalimat-kalimat diatas dari teori menyatakan bahwa qardh dan qardhul hasan dibedakan kalau qardh adalah akad pinjaman yang bersifat umum sedangkan dari Qardhul Hasan adalah akad pinjaman yang bersifat khusus atau masuk dari akad Qardh.

Akad qardh Sesuatu pinjaman dana yang diberikan oleh seseorang dimana peminjam dana tersebut wajib mengembalikan dananya sesuai pokoknya Sedangkan qardhul hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana

---

<sup>54</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik* (jakarta, 2001).

pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan tetapi kesamaan yang terdata dikarenakan dalam akad ini bertujuan untuk saling membantu antar sesama manusia khususnya bagi sesama muslim yang memiliki kekurangan dana yang mendesak.

Akad ini sangat membantu bagi sipeminjam dana karena tidak ada penambahan dari pokok pinjamannya. Hubungan dari kedua ini sangatlah penting karena di akad ini sangat diperlukan dan ditunggu bagi peminjam dana yang tidak ada tambahan dana meskipun pembayarannya telat dari waktu yang ditentukan.

Kedua akad ini juga bebas dari Riba, tetapi dari si peminjam dana diperbolehkan dengan sukarela jika mau menambahkan uang tambahan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad Qardh dan Qardhul hasan pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian.

Namun dalam Qardh dan Qardhul hasan ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*, 2011.
- Aljaziri, Abdurahman. *Kitab Fiqh Empat Mazhab*, n.d.
- Alma, Buchari. *Dasar Dasar Ekonomi Bisnis Islam*. Bandung:Alfabeta, 2008.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta, 2009.
- Antunio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*. Jakarta, 2001.
- Bihasyiyat al imam al sindi, shahih bukhori. *Darul Qutub Jilid 2*. 13, 2008.
- Hidayat, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta, 2010.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Islam*. Jakarta, 2004.
- Manan, Imran. *Dasar Dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta, 2005.
- Muhammad. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Pada Bank Syariah*. Yogyakarta, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta, 2007.
- Muslehudin, Muhammad. *Sistem Pebankan Dalam Islam*. Jakarta, 2004.
- Natadiwirya, Muhanlis. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta, 2007.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan Dan Menejemen Usaha Kecil*. Jakarta, 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, n.d.
- . *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta, 1997.
- Sholihin, Ismail. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*. Jakarta, 2006.
- Sumitro, Warkum. *Asas Asas Perbankan Syariah Dan Lembaga Lembaga Terkait*. Jakarta, n.d.
- Supardi, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syariah*, 2008.
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor, 2009.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta, 2004.
- Tresnawati, Eli Rachaety dan Raih. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005.
- Wasqood, Ruqaiyah Waris. *Harta Dalam Islam*. Jakarta, 2003.
- Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto Darwanto. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2016).
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2009.

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.” *Modus* 28, no. 2 (2016): 155–68.
- Arikunto, Suharsimi. *prosedur penelitian*, 2018.
- Arindhawati, Aulia Tafhana, dan Evy Rahman Utami. “Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten).” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020): 43–55.
- “Arsip kelurahan Mebau. Kecamatan Kelumbayan Barat. Kabupaten Tanggamus,” 2022.
- Bapak Muhammad Ridwan (Ketua BUMDes). Proses Usaha Makro Mikro. Wawancara dengan penulis, 25 September 2022.
- Bungin, Burhan. *penelitian kualitatif*, 2017.
- Choiroh, Nur. “Analisis hukum islam terhadap praktik hutang piutang pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Brudu Kecamatan Sumobuto Jombang,” 2019.
- Dewi, Amalia Sri Kusuma. “Peran Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian desa.” *Rular and Development* 5 (2014): 15.
- Diyadun. Praktik Usaha Makro Mikro Di Desa Merbau. Wawancara dengan penulis, 25 September 2022.
- Dono, bagus eko. *strategi kepala sekolah dalam meninhkatkan prestasi siswa*, 2018.
- Emzir. *metodologi penelitian kualitatif analisis data*, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman. *fiqh muamalat*. jakarta, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. “Bab II Landasan Teori, Fiqh Muamalat,” 2010, 36.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14.
- Habib, Muhammad. “Praktik peminjaman uang dalam persepektif hukum islam.” *muamalah* 14 (2018): 24.
- Halimah, Nurita. “praktik simpan pinjam dana jimpitan dalam persepektif hukum islam.” *muamalah* 17 (2017): 29.
- Hartono, Suratman. *Panduan BUMDes*, 2018.
- Hidayati, Nurul, dan Agus Saron. “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 931–47.
- Ibu Aminah. Praktik Peminjaman Dana Di Bumdes. Wawancara dengan penulis, 25 September 2022.
- Ibu Cicih, Bapak Sukanto, dan Ibu Warsini. Praktik Peminjaman Dana Di Bumdes. Wawancara dengan penulis, 25 September 2022.
- Ibu Dwi Sri Winarni (Kepala Unit Usaha Jasa Mikro Finance). Resiko Keterlambatan Pembayaran Pinjaman. Wawancara dengan penulis, 25 September 2022.
- Kamaroesid, Herry. *tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes*, 2017.
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018): 145–62. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, 2016.

- Munawir, Zaini, Riyanto Riyanto, dan Amrin Mulia. "SOSIALISASI PENTINGNYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes) DI DESA JATIKESUMA KECAMATAN NAMO RAMBE KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA." *Jurnal Pengabdian Kontribusi* 2, no. 1 (2022): 21–24.
- Muslich, Ahmad wahdi. *fiqh muamalat*, 2010.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*. Amzah, 2022.
- Muslim. *metode penelitian hukum islam*, 2020.
- . *metode penelitian hukum islam*, 2020.
- Muslim, M, D A A Syaiful, dan M Melia. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Perbandingan Pada Putusan ...." *Asas*, 2021, 66–79.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 2016.
- Nasution. *metode research penelitian ilmiah*, 2017.
- "Profil Desa Merbau Tentang Tujuan Pendirian BUMDes," 2022.
- Rahmah, Atikah. "Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dilihat Dari Perspektif Wahbah Azzuhaili (Studi Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Ramadana, Coristya Berlian. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa." Brawijaya University, 2013.
- Rani, Satika. "peran dan kontribusi badan usaha milik desa (bumdes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi islam," 2018.
- Ridlwani, Zulkarnain. "Payung hukum pembentukan BUMDes." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013).
- Ruslan, Rosady. *metode penelitian public relations dan komunikasi*, 2018.
- Saputra, Tio. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan seluma Barat Bengkulu." IAIN Bengkulu, 2020.
- Satika, Rani. "Peran dan kontribusi badan usaha milik desa (bumdes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi islam," 2018.
- Subagyo, Joko. *metode penelitian dalam tori dan praktek*, 2014.
- Suparji. *Pedoman tata cara kelola BUMDes*, 2019.
- . *Tata Kelola BUMDes*, 2019.
- Usman, Husaini. *metodelogi penelitian sosial*, 2016.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. surabaya: sunan ampel, 2014.